



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhui Rahayu Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web Site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR :420/132/SKT/IV/2012

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012, Tanggal 30 Maret 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Negeri di Kota Balikpapan Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan/Bakat Iswa;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan, Potensi Kecerdasan/Bakat Iswa;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Balikpapan;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 04/VI/PB/2011 , Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
 2. Surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 384/C.C3/MN/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
3. Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah .
4. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK
5. Madrasah adalah Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Dinas dan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan
7. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan Standar Pendidikan negara maju serta memberikan layanan khusus kepada peserta didik dalam seleksi penerimaan dan pembelajarannya.
8. Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Gakin adalah keluarga yang memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Gakin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang masih berlaku.
9. Peserta didik Keluarga Miskin selanjutnya disingkat dengan peserta didik gakin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku.
10. PPDB masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur RSBI selanjutnya disingkat dengan PPDB RSBI.
11. PPDB masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Bina Lingkungan selanjutnya disingkat dengan PPDB BL.

12. PPDB masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Peduli Keluarga Miskin adalah PPDB yang ditujukan untuk peserta didik keluarga miskin yang selanjutnya disingkat dengan PPDB Peduli Gakin
13. PPDB masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Reguler selanjutnya disingkat dengan PPDB Reguler.
14. PPDB masuk SMP Negeri 14 Balikpapan melalui Jalur Kelas Olahraga selanjutnya disingkat dengan PPDB Kelas Olahraga.
15. Ujian Nasional selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada UN.
17. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah /Madrasah.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang berisi Nilai Sekolah/Madrasah dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan yang terdiri Nilai UN dan Nilai NA (Nilai Akhir).
19. Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai UN untuk 3 (tiga) mata pelajaran meliputi Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.
20. Penentuan masuk SMA adalah jumlah nilai UN 4 (empat) mata pelajaran meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
21. Penentuan masuk SMK adalah jumlah nilai UN 4 (empat) mata pelajaran meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA serta Tes Khusus.
22. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.
23. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI.
24. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs.
25. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
26. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
27. Lulusan SD/MI adalah peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan SD/MI sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Lulusan SMP/MTs adalah peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan SMP/MTs sesuai ketentuan yang berlaku.
29. Peserta didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.
30. Kelas olahraga adalah kelas yang khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelebihan bakat olahraga dan sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik dalam bidang olahraga.

BAB II
U M U M
Pasal 2

Para calon siswa yang memenuhi syarat tertentu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.

Pasal 3

Dengan memperhatikan pasal 2 keputusan ini, pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan siswa di sekolah, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon siswa sekolah tersebut sehingga perlu dilakukan seleksi.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru, tahun pelajaran 2012/2013, jumlah siswa setiap kelas, diatur sebagai berikut:

1. Jumlah siswa tiap kelas pada TK/RA, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB Negeri diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk TK/RA setiap kelompok belajar A dan B jumlah sebanyak-banyaknya 25 siswa;
 - b. Untuk SDLB jumlah sebanyak-banyaknya 8 siswa;
 - c. Untuk SD/MI jumlah sebanyak-banyaknya 36 siswa;
 - d. Untuk SMP/MTs jumlah sebanyak-banyaknya 36 siswa;
 - e. Untuk SMPLB jumlah sebanyak-banyaknya 8 siswa;
 - f. Untuk SMA/MA dan SMK jumlah sebanyak-banyaknya 36 siswa;
 - g. Untuk SMALB jumlah sebanyak-banyaknya 8 siswa.

BAB III SELEKSI CALON PESERTA DIDIK Pasal 5

Apabila tidak semua calon peserta didik yang mendaftar dapat diterima di satuan pendidikan negeri mengingat keterbatasan fasilitas satuan pendidikan negeri yang bersangkutan, maka satuan pendidikan negeri mengadakan seleksi yaitu :

1. Bagi calon peserta didik yang akan mendaftar ke jenjang **SD/MI**, **seleksi berdasarkan usia dan tidak berupa seleksi akademis.**
2. Bagi Peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang **SMP/MTs** **berdasarkan nilai yang terdapat pada SKHUN SD/MI dan SKHUN Program Paket A.**
3. Bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang ke **SMA** **berdasarkan SKHUN SMP/MTs atau SKHUN Program Paket B.**
4. **Seleksi calon peserta didik SMP/MTs dan SMA/MA berdasarkan hasil pemeringkatan jumlah Nilai UN pada SKHUN tersebut ayat (1) huruf a dan b.** Apabila pada peringkat terakhir ada jumlah Nilai UN yang sama jumlahnya dan menempati nomor terakhir batas yang diterima maka yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan usia yang lebih tua.
5. Bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang ke **SMK** **berdasarkan SKHUN SMP/MTs atau SKHUN Program Paket B dan tes kemampuan bakat.**
6. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK berdasarkan hasil pemeringkatan jumlah Nilai UN dan hasil tes kemampuan bakat sesuai dengan jurusan yang dipilih. Dalam hal terdapat calon yang memiliki Nilai UN yang sama jumlahnya maka hasil tes kemampuan bakat menjadi pertimbangan utama. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tes kemampuan bakat diatur oleh Kepala SMK yang bersangkutan.
7. Tidak diperkenankan kedudukan sosial, jabatan atau penghasilan orang tua/wali calon peserta didik dijadikan dasar dalam mengadakan seleksi.
8. SD/MI Negeri wajib menerima peserta didik yang berasal dari Gakin, yang berdomisili di kelurahan masing-masing melalui jalur Gakin yang dikoordinir oleh Camat dan Lurah;
9. SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri menerima peserta didik yang berasal dari Gakin melalui jalur Gakin sesuai dengan kuota sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
10. Satuan Pendidikan Negeri menerima peserta didik melalui jalur Bina Lingkungan sesuai dengan Kuota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
11. Satuan Pendidikan Negeri menerima peserta didik berprestasi dari Kota Balikpapan melalui jalur BL sedangkan untuk peserta didik berprestasi dari luar kota Balikpapan melalui jalur reguler.
12. Satuan pendidikan negeri pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki daya tampung lebih besar dari jumlah calon peserta didik yang mendaftar, tidak perlu diadakan seleksi, kecuali bagi SMK. Ketentuan ini berlaku bagi PPDB-BL maupun PPDB-Reguler;

Pasal 6

Ketentuan mengenai penyampaian hasil seleksi penerimaan peserta didik baru SMP/MTs, SMA/MA dan SMK baik melalui PPDB-Gakin, PPDB-BL maupun melalui PPDB-Reguler diatur sebagai berikut:

1. Panitia PPDB yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah menyusun peringkat Nilai UN dan wajib memasang pengumuman peringkat nilai di papan pengumuman dan atau di layar komputer setiap hari pada saat kegiatan pendaftaran berlangsung;
2. Panitia PPDB wajib memasang kuota penerimaan di papan pengumuman dan atau di layar komputer;

3. Panitia PPDB diharapkan selalu mengingatkan kepada calon yang sudah tersisih agar sesegera mungkin untuk mengambil berkas pendaftaran dan mendaftar sekolah yang merupakan pilihan selanjutnya sebelum masa pendaftaran berlangsung;
4. Berdasarkan peringkat tersebut ditentukan sejumlah calon peserta didik yang diterima sesuai dengan daya tampung yang tersedia.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 7

1. Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah dan SKHUN. Jika belum terbit boleh menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang disertai SKHUN Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal, kecuali untuk masuk SD dan MI.
2. Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati peraturan sekolah.
3. a. Calon peserta didik yang diterima di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Negeri wajib menandatangani persyaratan “Akan mengikuti Pendidikan Agama yang dianutnya,” yang diketahui oleh orang tua/wali calon peserta didik tersebut dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
b. Orang tua / wali peserta didik yang diterima di SD Negeri wajib menandatangani pernyataan bahwa calon peserta didik tersebut “akan mengikuti Pendidikan Agama yang dianutnya,” dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
4. Peserta didik yang telah diterima di sekolah melalui jalur PPDB-Gakin dan PPDB BL diharuskan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengundurkan diri.

Pasal 8
TAMAN KANAK-KANAK (TK) /RAUDATUL ATHFAL (RA)

1. Calon anak didik yang pada awal tahun pelajaran 2012/2013 telah berumur 4 (empat) tahun dapat diterima di TK/RA kelompok A.
2. Calon anak didik yang pada awal tahun pelajaran 2012/2013 telah berumur 5 tahun dapat diterima di TK/RA kelompok B.
3. TK/RA kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap anak didik.

Pasal 9
SEKOLAH DASAR (SD)/ MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Peserta didik yang diterima di SD/MI, adalah peserta didik yang berada di lingkungan SD/MI tersebut dengan memperhatikan urutan-urutan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik yang wajib diterima lebih dahulu adalah calon peserta didik yang berumur 12 tahun sampai 7 tahun.
2. Jika tempat masih memungkinkan sekolah dapat menerima calon peserta didik dari usia 6 tahun 11 bulan sampai usia 6 tahun.
3. Jika tempat masih memungkinkan sekolah dapat menerima calon peserta didik di bawah usia 6 tahun sampai dengan usia 5 tahun 6 bulan.

Pasal 10
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/ MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

1. Calon peserta didik dapat diterima menjadi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki SKHUN SD / MI atau SKHUN Program Paket A;
 - b. Memiliki Ijazah SD/MI/ Program Paket A atau Surat Keterangan lulus dari kepala sekolah asal apabila Ijazah belum diterbitkan
 - c. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar negeri memiliki surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan dihargai setingkat dengan Ijazah SD/MI;
 - d. Pada permulaan tahun pelajaran 2012/2013 berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 11
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/ MADRASAH ALIYAH (MA)

1. Calon peserta didik dapat diterima menjadi peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki SKHUN SMP/ MTs / atau SKHUN Program Paket B.
 - b. Memiliki Ijazah SMP/MTs/ Program Paket B atau Surat Keterangan lulus dari kepala sekolah asal apabila Ijazah belum diterbitkan
 - c. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar negeri memiliki surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan dihargai setingkat dengan Ijazah SMP/MTs;
 - d. Pada permulaan tahun pelajaran 2012/2013 berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 12
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

1. Calon peserta didik dapat diterima di kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) apabila;
 - a. Memiliki SKHUN SMP/ MTs atau SKHUN Program Paket B.
 - b. Memiliki Ijazah SMP/MTs/ Program Paket B atau Surat Keterangan lulus dari kepala sekolah asal apabila Ijazah belum diterbitkan
 - c. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar negeri memiliki surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan dihargai setingkat dengan STTB SMP/MTs;
 - d. Pada permulaan tahun pelajaran 2012/2013 berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 13
KUOTA PPDB SD NEGERI / MI NEGERI

1. Penetapan Wilayah bagi Jalur Gakin dan Jalur BL pada SD Negeri/MI Negeri berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah dan Lurah yang dikoordinir oleh Camat ;
2. Penetapan Kuota Jalur Gakin, Jalur BL dan Jalur Reguler pada SD Negeri / MI Negeri dilakukan oleh Kepala SD Negeri / MI Negeri berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak Lurah yang dikoordinir oleh Camat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Pengawas Sekolah ;
3. Penetapan Wilayah dan Kuota yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Lurah dan Camat serta Pengawas Sekolah .
4. Pemetaan calon siswa GAKIN kelas I SD dilakukan oleh Lurah yang dikoordinir oleh Camat ;
5. Pendistribusian Calon Siswa GAKIN sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini pada SD Negeri / MI Negeri dilakukan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Lurah bersama Kepala Sekolah yang dikoordinir oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Camat, Lurah dan Kepala Sekolah ;
6. Hasil pendistribusian calon siswa GAKIN sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini mengurangi kuota daya tampung PPDB melalui jalur BL dan Jalur Reguler pada SD Negeri / MI Negeri ;
7. Kuota Jalur BL dan Jalur Reguler pada SD Negeri/ MI Negeri ditetapkan oleh Kepala SD Negeri/MI Negeri setelah dilakukannya proses sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, 4 dan 5 pasal ini ;
8. Kepala SD Negeri / MI Negeri tidak diperkenankan menambah jumlah rombongan belajar dan peserta didik dalam jalur PPDB tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas.

PASAL 14
KUOTA PPDB pada SMP NEGERI/MTs NEGERI, SMA Negeri/MA Negeri / SMK Negeri

2. Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik pada SMPN/MTsN, SMAN/MAN/SMKN pada masing-masing jalur PPDB seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
3. Kepala satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah jumlah rombongan belajar dan peserta didik dalam jalur PPDB tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas.

Pasal 15
JADWAL KEGIATAN PPDB

Untuk PPDB Gakin

NO	KEGIATAN PPDB	JADWAL		MULAI SAMPAI DENGAN PUKUL
		MULAI	BERAKHIR	
01	Pendaftaran	18 Juni 2012	20 Juni 2012	08.00-12.00
02	Seleksi	21 Juni 2012	21 Juni 2012	08.00-selesai
03	Pengumuman	22 Juni 2012	22 Juni 2012	08.00-11.00
04	Daftar Ulang	25 Juni 2012	26 Juni 2012	08.00-12.00
05	Hari pertama masuk sekolah	16 Juli 2012		07.00

Untuk PPDB Bina Lingkungan

NO	KEGIATAN PPDB	JADWAL		MULAI SAMPAI DENGAN PUKUL
		MULAI	BERAKHIR	
01	Pendaftaran	21 Juni 2012	23 Juni 2012	08.00-12.00
02	Seleksi	23 Juni 2012	23 Juni 2012	08.00-selesai
03	Pengumuman	25 Juni 2012	25 Juni 2012	08.00-11.00
04	Daftar Ulang	26 Juni 2012	27 Juni 2012	08.00-12.00
05	Hari pertama masuk sekolah	16 Juli 2012		07.00

Untuk PPDB Reguler

NO	KEGIATAN PPDB	JADWAL		Mulai pukul sampai dengan
		MULAI	BERAKHIR	
01	Pendaftaran	26 Juni 2012	28 Juni 2012	08.00-12.00
02	Seleksi	29 Juni 2012	29 Juni 2012	08.00-selesai
03	Pengumuman	30 Juni 2012	30 Juni 2012	08.00-11.00
04	Daftar Ulang	2 Juli 2012	3 Juli 2012	08.00-12.00
05	Hari pertama masuk sekolah	16 Juli 2012		07.00

Calon peserta didik / peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang pada sekolah yang ditetapkan dalam waktu yang telah dijadwalkan pada pasal 15 keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri atau gugur.

BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN
Pasal 16

1. Untuk kelancaran pendaftaran calon anak didik/peserta didik TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK pada tiap-tiap sekolah diharuskan membentuk panitia pendaftaran.
2. Pendaftaran calon anak didik/peserta didik TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK dilakukan oleh orang tua / wali murid, dan atau oleh peserta didik yang bersangkutan ke sekolah yang dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Sekolah menyiapkan kelengkapan pendaftaran seperti map, formulir pendaftaran, serta surat keterangan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
4. Pengambilan formulir dibebaskan dari biaya.
5. Contoh formulir pendaftaran adalah seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
6. Pengumuman tentang jadwal dan syarat-syarat pendaftaran agar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan jelas di beberapa tempat terbuka.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 17

1. Calon peserta didik yang mendaftar di sekolah/madrasah negeri dibebaskan dari uang pendaftaran
2. Calon peserta didik berasal dari luar kota Balikpapan diwajibkan membayar uang pendaftaran yang besarnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL
(PPDB-RSBI)

Pasal 18
Persyaratan PPDB RSBI untuk SD

- 1) Seleksi penerimaan peserta didik SD RSBI meliputi seleksi administrasi, potensi akademis dan seleksi lainnya;
- 2) Seleksi administrasi bagi calon peserta didik SD RSBI memperhatikan:
 - a. Usia minimal 6 tahun 0 bulan pada tanggal 16 Juli 2012 yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir Asli;
 - b. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
 - c. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program RSBI jika sudah lulus seleksi administrasi.
- 3) Seleksi potensi akademis meliputi pengenalan terhadap huruf dan angka.
- 4) Seleksi lainnya (apabila sudah diterima) untuk kepentingan program matrikulasi meliputi Psikotes (bakat, minat dan kecerdasan).

Pasal 19
Persyaratan PPDB RSBI untuk SMP

- 1) Proses seleksi penerimaan peserta didik baru SMP RSBI melalui seleksi administrasi, seleksi potensi akademik dan seleksi lainnya;
- 2) Seleksi administrasi bagi calon peserta didik SMP RSBI memperhatikan:
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
 - b. Surat keterangan dari kepala sekolah karena peserta didik sedang duduk di kelas 6 SD/MI;
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal peserta didik;
 - d. Nilai rata-rata rapor dari kelas IV semester I sampai dengan Kelas VI semester I minimal 7,5;
 - e. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program RSBI jika sudah lulus seleksi administrasi.
- 3) Seleksi potensi akademik bagi calon peserta didik SMP RSBI adalah Tes tertulis untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia;
- 4) Seleksi lainnya (apabila sudah diterima) untuk kepentingan program matrikulasi meliputi:
 - a. Psikotes (bakat, minat dan kecerdasan);
 - b. Kemampuan Bahasa Inggris dan Komputer.

Pasal 20
Persyaratan PPDB RSBI untuk SMA

- 1) Proses seleksi penerimaan peserta didik SMA RSBI melalui seleksi administrasi, seleksi potensi akademik dan seleksi lainnya;
- 2) Seleksi administrasi bagi calon peserta didik SMA RSBI memperhatikan:
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
 - b. Surat keterangan dari kepala sekolah karena peserta didik sedang duduk di kelas IX SMP/MTs;
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal peserta didik;
 - d. Nilai rata-rata rapor dari kelas VII semester I sampai dengan Kelas IX semester I minimal 7,5;
 - e. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program RSBI jika sudah lulus seleksi administrasi.
- 3) Seleksi potensi akademik bagi calon peserta didik SMA RSBI adalah Tes tertulis untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (tertulis dan wawancara);
- 4) Seleksi lainnya (apabila sudah diterima) untuk kepentingan program matrikulasi meliputi:
 - c. Psikotes (bakat, minat dan kecerdasan);
 - d. Kemampuan mengoperasikan Komputer.

Pasal 21
Persyaratan PPDB RSBI untuk SMK

- 1) Proses seleksi penerimaan peserta didik SMK RSBI melalui seleksi administrasi, seleksi potensi akademik dan seleksi lainnya;
- 2) Seleksi administrasi bagi calon peserta didik SMK RSBI memperhatikan:
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
 - b. Surat keterangan dari kepala sekolah karena peserta didik sedang duduk di kelas IX SMP/MTs;

- c. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal peserta didik;
 - d. Nilai rata-rata rapor dari kelas VII semester I sampai dengan Kelas IX semester I minimal 7,0;
 - e. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program RSBI jika sudah lulus seleksi administrasi.
 - f. Tidak buta warna untuk kompetensi keahlian tertentu.
 - g. Memenuhi persyaratan tinggi badan untuk kompetensi keahlian tertentu.
- 3) Seleksi potensi akademik bagi calon peserta didik SMK RSBI adalah Tes tertulis untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (tertulis dan wawancara).
 - 4) Seleksi lainnya (apabila sudah diterima) untuk kepentingan program matrikulasi meliputi:
 - a. Psikotes (bakat, minat dan kecerdasan);
 - b. Kemampuan mengoperasikan Komputer.

Pasal 22

Tata Cara Seleksi PPDB RSBI untuk SD

- 1) Seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan potensi akademis bagi calon peserta didik SD RSBI.
- 2) Seleksi tahap kedua merupakan penggabungan antara hasil seleksi administrasi dan seleksi potensi akademis dengan proporsi 50:50.

Pasal 23

Tata Cara Seleksi PPDB RSBI untuk SMP

- 1) Seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan akademis bagi calon peserta didik SMP RSBI dengan memperhatikan hasil Tes tertulis untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia;
- 2) Seleksi tahap kedua merupakan penggabungan antara hasil seleksi tahap pertama dengan hasil Ujian Nasional dengan proporsi 40% untuk seleksi tahap pertama dan 60% untuk hasil UN dengan skala nilai 0 – 10.

Pasal 24

Tata Cara Seleksi PPDB RSBI untuk SMA

- 1) Seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan akademis bagi calon peserta didik SMA RSBI dengan memperhatikan hasil Tes tertulis untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- 2) Seleksi tahap kedua merupakan penggabungan antara hasil seleksi tahap pertama dengan hasil Ujian Nasional dengan proporsi 40% untuk seleksi tahap pertama dan 60% untuk hasil UN dengan skala nilai 0 – 10.

Pasal 25

Tata Cara Seleksi PPDB RSBI untuk SMK

- 1) Seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan akademis bagi calon peserta didik SMK RSBI dengan memperhatikan hasil Tes tertulis untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- 2) Seleksi tahap kedua merupakan penggabungan antara hasil seleksi tahap pertama dengan hasil Ujian Nasional dengan proporsi 40% untuk seleksi tahap pertama dan 60% untuk hasil UN dengan skala 0 – 10.

Pasal 26

Materi Tes Tertulis

- 1) Penyusunan materi Tes tertulis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- 2) Penggandaan materi Tes tertulis dilakukan oleh Sekolah.
- 3) Pemeriksaan hasil Tes tertulis dilakukan oleh Sekolah.

Pasal 27
JADWAL PPDB RSBI

1) Jadwal pelaksanaan PPDB RSBI untuk SD

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi	5 – 10 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Sekolah
2	Pendaftaran	12 – 17 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Pengambilan dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan
3	Tes potensi akademis	19 – 22 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Pengenalan huruf dan angka
4	Pengumuman	5 April 2012		Sekolah
5	Daftar Ulang	9 – 11 April 2012		Sekolah

2) Jadwal pelaksanaan PPDB RSBI untuk SMP

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi	28 – 29 Feb dan 1 – 3 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Sekolah
2	Pendaftaran	5 – 10 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Pengambilan dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan
3	Seleksi Administrasi	12 – 14 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 Maret 2012	09.00 WITA	Diselenggarakan di sekolah masing-masing
5	Tes Potensi Akademis	22 dan 24 Maret 2012	08.00 – 10.00 WITA	Sesuai jadwal
6	Pengumuman	19 Juni 2012	14.00 Wita	Sekolah
7	Daftar Ulang	20 - 21 Juni 2012	08.00 – 12.00 WITA	Sekolah
8	Psikotes	Menyesuaikan Jadwal Sekolah	-	Sekolah
9	Kemampuan Bahasa Inggris dan TIK	Menyesuaikan Jadwal Sekolah	-	Sekolah
10	Matrikulasi	Menyesuaikan Jadwal Sekolah	-	Sekolah

3) Jadwal pelaksanaan PPDB RSBI untuk SMA dan SMK

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi	28 – 29 Feb dan 1 – 3 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Sekolah
2	Pendaftaran	12 – 17 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Pengambilan dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan
3	Seleksi Administrasi	19 – 21 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Panitia Sekolah
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	24 Maret 2012	10.00 WITA	Diselenggarakan di sekolah masing-masing
5	Tes Potensi Akademis	2 – 5 April 2012	08.00 – 13.00 WITA	Sekolah
6	Pengumuman	9 Juni 2012		Sekolah
7	Daftar Ulang	11-12 Juni 2012		Sekolah
8	Psikotes	Menyesuaikan Jadwal Sekolah	-	Sekolah
9	Kemampuan TIK	Menyesuaikan Jadwal Sekolah	-	Sekolah
10	Matrikulasi	Menyesuaikan Jadwal Sekolah	-	Sekolah

Pasal 28
PROSEDUR PENDAFTARAN PPDB RSBI

1. Untuk kelancaran pendaftaran PPDB RSBI SD, SMP, SMA, SMK tiap-tiap sekolah diharuskan membentuk panitia pendaftaran.
2. Pendaftaran PPDB RSBI, SD, SMP, SMA dan SMK dilakukan oleh Orang tua / Wali murid, dan atau oleh peserta didik yang bersangkutan ke sekolah yang dipilih sesuai dengan syarat yang ditentukan.
3. Sekolah menyiapkan formulir pendaftaran, serta surat keterangan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
4. Pengambilan formulir dibebaskan dari biaya.
5. Contoh Formulir pendaftaran seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
6. Waktu jam pendaftaran diberi alokasi waktu secukupnya.
7. Pengumuman tentang jadwal dan syarat-syarat pendaftaran agar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan jelas di beberapa tempat terbuka.
8. Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan PPDB ini.

BAB VIII
PESERTA DIDIK KELUARGA MISKIN
Pasal 29

1. **SD/MI Negeri wajib menerima peserta didik yang berasal dari Gakin**, yang berdomisili di kelurahan masing-masing melalui jalur Gakin yang dikoordinir oleh Camat dan Lurah;
2. SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri menerima peserta didik yang berasal dari Gakin melalui jalur Gakin sesuai dengan kuota sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
3. Calon Peserta Didik dari Gakin yang **tidak bersedia ditempatkan di sekolah sesuai ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini harus mengikuti PPDB jalur reguler.**
4. Calon Peserta Didik dari Gakin yang sudah diterima pada sekolah melalui PPDB Jalur Gakin tidak boleh mendaftar pada PPDB jalur lain yang masih buka.

BAB IX
PESERTAS DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Pasal 30

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan khusus
- (2) Peserta didik bekebutuhan khusus sebagaimana tersebut ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunanetra
 - b. Tunarungu
 - c. Tunawicara
 - d. Tunagrahita
 - e. Tunadaksa
 - f. Tunalaras
 - g. Berkesulitan belajar
 - h. Lamban belajar
 - i. Autis
 - j. Memiliki gangguan motorik
 - k. Tunaganda
- (3) Satuan pendidikan umum tersebut ayat (1) yang dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus yaitu:
 - a. SDN 010 Balikpapan Selatan
 - b. SMPN 5 Balikpapan
 - c. SMAN 4 Balikpapan
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan umum tersebut ayat (3) yaitu:
 - a. Berkesulitan belajar
 - b. Lamban belajar
 - c. Autis
- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum tersebut ayat (3) dilakukan melalui jalur reguler yang jumlah peserta didiknya ditentukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (6) Satuan pendidikan khusus sebagaimana tersebut ayat (1) yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus yaitu Sekolah Luar Biasa
- (7) Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan khusus tersebut ayat (5) yaitu:
- Tunanetra
 - Tunarungu
 - Tunawicara
 - Tunagrahita
 - Tunadaksa
 - Tunalaras
 - Memiliki gangguan motorik
 - Tunaganda

Pasal 31

Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 4 dapat diterima pada satuan pendidikan umum dengan persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki Ijazah (khusus calon peserta didik SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 4) ;
- Surat Keterangan Psikolog yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Satuan Pendidikan Umum , jenis kebutuhan khususnya dan IQ-nya antara 80 sampai dengan 90.

Pasal 32

Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima pada satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 6 dengan persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan pasal 30 ayat 7 ;
- Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD (khusus untuk mendaftar ke jenjang SMPLB dan SMALB).
- Surat Keterangan Psikolog yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 33

Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan khusus diatur lebih lanjut oleh kepala satuan pendidikan khusus yang bersangkutan seizin tertulis Walikota Balikpapan.

BAB X PPDB PRESTASI Pasal 34

- Satuan Pendidikan Negeri menerima peserta didik berprestasi dari Kota Balikpapan melalui jalur BL sedangkan untuk peserta didik berprestasi dari luar kota Balikpapan melalui jalur reguler.
- Calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademis, seni dan olahraga akan mendapatkan nilai tambahan yang ditambahkan pada nilai total SKHUN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nilai ditambahkan pada total nilai yang tercantum pada SKHUN.
 - Prestasi akademis, seni atau olahraga yang diakui adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga yang diperoleh maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
 - Rincian penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 10
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 8
 - Juara 1,2,3 Tingkat Regional diberi tambahan nilai 6
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 4
 - Juara 1 Tingkat Kota diberi tambahan nilai 2
 - Calon siswa yang memiliki prestasi diwajibkan datang ke Dinas Pendidikan, dengan

membawa sertifikat asli dan fotokopinya untuk dilakukan verifikasi sebagai persyaratan PPDB pada Satuan Pendidikan.

BAB XI
PPDB KELAS OLAHRAGA
Pasal 35

- 1) PPDB Kelas Olah Raga dilaksanakan di SMP Negeri 14 Balikpapan
- 2) Seleksi PPDB Kelas Olahraga dilakukan melalui seleksi administrasi dan tes fisik.
- 3) Seleksi administrasi bagi calon peserta didik Kelas Olahraga memperhatikan:
 - a. Piagam Penghargaan/sertifikat kejuaraan cabang olahraga minimal tingkat kecamatan dan tingkat di atasnya, verifikasi piagam penghargaan/sertifikat cabang olahraga dilakukan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan.
 - b. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter.
 - c. Surat keterangan dari kepala sekolah karena peserta didik sedang duduk di kelas 6 SD/MI.
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal peserta didik.
 - e. Nilai rata-rata rapor dari kelas IV semester I sampai dengan Kelas VI semester I minimal 60,00.
 - f. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program Kelas Olahraga jika sudah lulus seleksi administrasi dan tes fisik.
- 4) Seleksi tes fisik meliputi:
 - a. Tinggi badan.
 - b. Berat badan.
 - c. Tes skill (daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan).

Pasal 36

- 1) Seleksi untuk kelas olahraga dilakukan melalui penilaian administrasi dan tes fisik bagi calon peserta didik SMP kelas olahraga dengan memperhatikan hasil rata nilai dari kelas IV semester I sampai kelas VI semester I dan tes fisik.
- 2) Penilaian administrasi dan tes fisik bagi calon peserta didik SMP kelas olahraga tersebut ayat 1 diatur oleh Kepala SMP Negeri 14 Balikpapan.

Pasal 37
Jadwal pelaksanaan PPDB Kelas Olahraga

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi	19 - 24 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Sekolah
2	Pendaftaran Gelombang I	26-29 Maret 2012	08.00 – 11.00 WITA	Pengambilan dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan
3	Pendaftaran Gelombang II	9 – 14 April 2012	08.00 – 11.00 WITA	Pengambilan dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan
3	Seleksi Administrasi	16 – 18 April 2012	08.00 – 11.00 WITA	Sekolah
4	Tes kemampuan/ fisik	14 – 16 Mei 2012	08.00 – 10.00 WITA	Sekolah
5	Pengumuman	21 Mei 2012	09.00 WITA	Sekolah
6	Daftar Ulang	22 – 25 Mei 2012	08.00 – 11.00 WITA	Sekolah
7	Hari Pertama Masuk Sekolah	16 Juli 2012		Sekolah

BAB XII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 38

1. Bagi peserta didik pindahan dari luar Balikpapan jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK perlu dilakukan tes penempatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Khusus bagi peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hasil tes dan penerimaan peserta didik pindahan tersebut ayat 1 dilaporkan kepada Dinas Pendidikan

3. Peserta didik pindahan dapat diterima disekolah yang baru selain memenuhi ketentuan ayat 1 dan 2 juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk peserta didik pindahan yang berasal dari lingkungan Kota Balikpapan telah menempuh pelajaran di sekolah asal minimal 1 tahun
 - b. Peserta didik pindahan berasal dari sekolah yang memiliki standar yang sama atau berasal dari sekolah yang memiliki standar di atas sekolah yang dituju.
 - c. Peserta didik, anak dari pegawai negeri sipil/TNI, POLRI dan Pegawai BUMN, yang dimutasikan ke Balikpapan, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan
 - d. Peserta didik, anak dari mereka yang bukan pegawai negeri sipil/TNI, POLRI, Pegawai BUMN, agar melengkapi foto copy kartu tanda keterangan pindah dari camat atau lurah atau catatan sipil yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat baru.
 - e. Khusus untuk peserta didik SMK pindahan dari luar Kota Balikpapan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah terakreditasi dan program studinya tidak ada pada SMK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Balikpapan, maka peserta didik tersebut dapat diterima pada program studi yang sama di SMK Negeri Balikpapan dengan ketentuan bahwa peserta didik tersebut lulus tes yang diadakan oleh SMK Negeri dan telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan
 - f. Peserta didik pindahan yang berasal dari luar Kota Balikpapan atau dari Kota Balikpapan, setelah diterima oleh sekolah wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan rekomendasi dan Nomor Induk Siswa Nasional.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 39

Kepala Dinas Pendidikan adalah penanggung jawab pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan.

Pasal 40

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 5 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan

SYAHRUMSYAH SETIA
Pembina Utama Muda
NIP. 195605211980021002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Walikota Balikpapan di Balikpapan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Ketua DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
4. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
5. Inspektur Kota Balikpapan di Balikpapan
6. Camat se – Kota Balikpapan
7. Lurah se – Kota Balikpapan
8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
9. Kabid. Dikdas. Dis. Pendidikan Kota Balikpapan
10. Kabid. Dikmen Dis. Pendidikan Kota Balikpapan
11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan
12. Korwas Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
13. Para Kepala TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
Nomor :
Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI *)
CALON PESERTA DIDIK SD/MI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama orang / wali peserta didik *) :
2. Pekerjaan orang tua / wali peserta didik *) :
3. Alamat orang tua / Wali Peserta didik *) :
.....
4. Agama *) :
.....
5. Nama peserta didik :
6. Jenis Kelamin :
.....
7. Diterima di kelas :
.....
8. Hubungan keluarga dengan calon peserta didik :
.....

MENYATAKAN

Bahwa saya selaku orang tua / wali *) dari peserta didik bernama :

Saya :

- a. Bersedia membimbing dan mengawasi calon peserta didik di atas untuk menaati dan mematuhi pelaksanaan Adiwiyata, termasuk pakaian seragam sekolah, Organisasi sekolah, dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah.
- b. Peserta didik tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama :**)
- c. Tidak berkeberatan peserta didik tersebut di atas menerima sanksi antara lain :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan kepada saya.

Apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya sehingga peserta didik tersebut tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

Balikpapan, 2011

Yang membuat pernyataan
Orang tua / wali Peserta didik,

.....
Nama jelas

Catatan

*) Coret yang tidak perlu

***) Diisi oleh orang tua / wali peserta didik

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
Nomor :
Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI *)
CALON PESERTA DIDIK SMP/MTs, SMA / MA, SMK *)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Nomor Pendaftaran :
6. Diterima di kelas :
7. Nama orang tua :
8. Pekerjaan orang tua :
9. Agama orang tua :
10. Nama Wali :
11. Pekerjaan Wali :
12. Hubungan keluarga dengan wali :
13. Alamat orang tua / wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

Bahwa saya selaku orang tua / wali *) dari peserta didik saya :

1. akan belajar dengan tekun dan penuh semangat;
2. akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah;
3. Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan Adiwiyata, termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS, dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah;
4. Akan mengikuti Pendidikan Agama*)
5. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu;
 - b. Dikembalikan ke orang tua / wali peserta didik.
6. Akan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua / wali saya.

Mengetahui / menyetujui
Orang tua / Wali Murid

Balikpapan, 2011
Yang membuat pernyataan

.....
Nama jelas

.....
Nama jelas

Catatan

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi oleh orang tua / wali peserta didik